

**ANALISIS PENERAPAN METODE TUNJANGAN PAJAK (GROSS UP) PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP LABA RUGI FISKAL  
DI BADAN PENGELOLA KESEJAHTERAAN KRAKATAU STEEL TAHUN 2018****<sup>1</sup>RIKA KARTIKA, <sup>2</sup>RATU SIFA NI'MAH, <sup>3</sup>RISALDY ARDIPUTRA**<sup>1,2,3</sup> Universitas Bina Bangsa<sup>1</sup>rikakartika.binabangsa@gmail.com, <sup>2</sup>ratusifa.binabangsa@gmail.com, <sup>3</sup>risaldyardiputra@gmail.com**ABSTRACT**

The background in this study is a factor of PT. Krakatau Steel for its massive efficiency throughout Krakatau Steel Group environment, and the rise of BPJS Kesehatan dues. This research is to find out whether the income tax calculation of article 21 using the Gross up method is most efficient than on the net method used by Bapelkes and its impact on cash flows and fiscal income loss including the income tax agency at Bapelkes Krakatau Steel. The data used in this research is the secondary data obtained in the finished form or data that has been processed through documentation, observation data and interviews. The secondary Data used in this study is employee payroll, calculation of Income Tax Article 21 year 2018 and Fiscal income calculation year 2018. While the method of analysis used in this research is a method of descriptive analysis with a qualitative approach. The results of this research show that from the method of calculation of income tax article 21 using Gross up method is the most efficient or the provision of benefits for tax loss, but because the gross circulation income bapelkes does not exceed 50 billion per year so the amount owed on the body income tax is smaller than the income tax instalments article 25. So it is better to use the net method for the case in the Bapelkes Krakatau steel, except when the income criteria in a year and the number of employees in Bapelkes has increased. The next solution is to mix net and gross up calculations.

Keywords : Income Tax 21, Gross Up And Net Methode, Income Tax Agency, Fiscal Profit Or Income

**LATAR BELAKANG**

Pada dasarnya pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi Negara Indonesia, dimana pengaruhnya terhadap peningkatan pembangunan, pertumbuhan dan perkembangan dari berbagai sektor di Indonesia serta kelangsungan jalannya roda pemerintahan. Penerimaan yang diterima oleh pemerintah berasal dari perusahaan maupun orang pribadi dan tentunya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan banyak melakukan strategi untuk menghemat pajak dengan menurunkan laba atau membesarkan jumlah yang dapat di biayakan agar menjadi pengurang pajak terutang, tentunya strategi ini tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Keputusan bisnispun hampir sebagian besar di pengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik, begitu juga sebaliknya. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan.

Upaya meminimalkan pajak secara *eufimisme* sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Hal ini di mungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan

perpajakan maupun sumber daya manusia (Fiskus). Oleh karena itu wajib pajak harus mengatur strategi untuk perencanaan yang baik mengenai kewajiban perpajakannya.

Tugas dari manajemen perusahaan selaku wajib pajak, yaitu perencanaan. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi. Perencanaan yang baik memerlukan suatu pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan pajak. Undang-undang pajak dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan dikarenakan semakin meningkatnya *income* atau pendapatan dan tingginya barang-barang kebutuhan pokok, tentunya regulasi ini harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dalam hal ini ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 seperti *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method*. Metode *Gross Up* merupakan salah satu upaya perencanaan pajak yang legal dalam peraturan perpajakan.

Metode *gross up* ini yang terkait dengan metode perhitungan PPh pasal 21 memang tidak dimuat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan maupun Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan. Hingga saat ini, tidak ada ketentuan yang mengatur konsistensi perhitungan PPh pasal 21 dengan metode *gross up* padahal aplikasi metode ini sudah menjadi salah satu model dan opsi kebijakan perpajakan yang diterapkan di banyak perusahaan.

Dalam sisi perusahaan, arus kas pembayaran pajak permasa pajak akan meningkat karena pajaknya di masukan ke dalam komponen tunjangan untuk karyawan, dari sisi karyawan tentu sangat menguntungkan bagi karyawan karena mengakibatkan *take home pay* yang diterima karyawan akan lebih besar. Pada kasus ini Badan Pengelola Kesejahteraan Karyawan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai Wajib Pajak Badan menggunakan *Net Methode* dalam menghitung PPh Pasal 21 Karyawan dimana Bapelkes Krakatau Steel menanggung pajaknya. Sehingga tidak tercantum pada slip gaji karyawan Bapelkes, karena setelah menghitung seluruh akumulasi penghasilan setiap bulan yang diterima oleh karyawan, lalu dihitung dengan tariff progresif sehingga pajak yang di bayarkan akan di tanggung sepenuhnya oleh Wajib Pajak dalam hal ini Bapelkes Krakatau Steel. Berbeda halnya dengan metode *Gross Up* yang seolah-olah memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, lalu pada slip gaji karyawan terdapat tunjangan pajak, sehingga terlihat menambah penghasilan karyawan dan tentunya meningkatkan pembayaran pajak pada masa tersebut. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi arus kas dan biaya operasional Bapelkes. Namun disisi lain pada perhitungan laba rugi fiskal pada akhir tahun pajak, tunjangan pajak ini dapat di jadikan biaya atau pengurang penghasilan Badan, Sehingga pajak yang terutang semakin rendah setelah dikurangi biaya tunjangan pajak dan Setoran PPh Pasal 25 (Angsuran Pajak).

#### Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi permasalahannya bahwa, Bapelkes Krakatau Steel ingin melakukan penghematan pembayaran pajak dengan membuat formula atau prosedur sesuai ketentuan umum perpajakan yang berlaku di Indonesia.

#### Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Guna memberi ruang lingkup yang jelas dan terarah serta mengingat begitu luas dan kompleksnya permasalahan, maka peneliti membuat fokus dan sub fokus penelitian ini berfokus pada penghematan pajak dengan menggunakan metode Tunjangan Pajak (*Gross Up*) PPh 21 di dalam pembayaran pajak masa dan PPh Badan.

Subfokus pada penelitian ini untuk menganalisis dampak penggunaan metode tunjangan Pajak terhadap pembayaran pajak arus kas dan laba rugi fiskal pada Bapelkes Krakatau Steel Tahun 2018.

#### Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, penulis dapat merumuskan item masalah :

1. Apakah efisien menggunakan *Gross Up Methode* di Bapelkes Krakatau Steel?
2. Solusi apa yang tepat untuk permasalahan di Bapelkes Krakatau Steel?

#### Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penulisan karya ilmiah tentunya, memiliki sebuah tujuan yang akan diketahui oleh penulis, tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah menggunakan *gross up method* di Bapelkes Krakatau Steel dapat dilakukan efisiensi atau penghematan dari sistem perpajakannya.
2. Dapat mengetahui saran dan solusi yang tepat untuk permasalahan di Bapelkes Krakatau Steel.

**Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan informasi kepada manajemen perusahaan tentang penghematan pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan setiap bulannya dan setiap tahunnya dengan menggunakan metode tunjangan pajak (*Gross Up*) sehingga manajemen dapat memutuskan akan menggunakan metode yang tepat untuk perusahaan.

**TINJAUAN PUSTAKA****Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang KUP No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan merupakan pajak yang terutang atas penghasilan, antara lain penghasilan dari gaji, penghasilan dari laba usaha, penghasilan berupa hadiah, dan penghasilan berupa bunga. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam (satu) tahun pajak. (Oasis Pemotongan/pemungutan PPh).

**Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak.

**Tarif Pajak Penghasilan**

Tarif berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh berikut ini berlaku pada wajib pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

- Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp.50.000.000,- adalah 5%
- Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000,- adalah 15%
- Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- adalah 25%
- Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp.500.000.000,- adalah 30%.

Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif PPh21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP).

**Gross Up Methode**

*Gros Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang baru berdiri. Perbedaan prinsipil antara *Net Method* dengan *Gross-Up Methode* bahwa pada Metode Net besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tersebut tidak dimasukkan sebagai tunjangan pajak di SPT PPh Pasal 21, sedangkan pada Metode gross up, besarnya tunjangan pajak- Pasal 21 tersebut dimasukkan sebagai elemen penghasilan dari tunjangan pajak yang dicantumkan di SPT PPh Pasal 21.

**Laba Rugi Fiskal**

Pengertian Penghasilan Kena Pajak Atau Laba Fiskal (*Taxable Profit*) atau Rugi Pajak (*Tax Loss*) Dalam Akuntansi Pajak adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan. Penghasilan Kena Pajak Atau Laba Fiskal (*Taxable Profit*) Atau Rugi Pajak (*Tax Loss*) dihitung dengan cara laba akuntansi atau laba komersial dikurangi/ditambah dengan koreksi fiskal. Koreksi fiskal terdiri dari koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Satu periode dalam perpajakan meliputi Satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel yang mengelola kesehatan pensiunan PT. karakatau Steel beserta keluarganya. Salah satu syarat dari penerapan Prokespen Luran Pasti adalah adanya institusi terpisah dari Pemberi Kerja, yang akan mengelola dana Prokespen. Untuk itulah pada tanggal 15 Maret 2010, secara resmi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk mendirikan Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel atau disingkat Bapelkes Krakatau Steel yang pada tahap awal ini ditugaskan sebagai pengelola Prokespen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk serta perusahaan (badan hukum) Afiliasinya dan untuk selanjutnya diharapkan dapat mengelola Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Karyawan, UPMK, serta fasilitas kesejahteraan lainnya.

**Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Pada Penelitian ini mengambil metode kualitatif deskriptif, dan jenis penelitiannya kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen). Dimana penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

**Metode Analisis Data**

Data merupakan kumpulan dari angka-angka yang akan diolah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan dalam meramalkan atau menggambarkan sebuah penelitian. Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survey) atau penelitian benda (metode observasi). Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang di lihat dan dingar langsung oleh peneliti sehingga unsure-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat di hindari.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Total Net Methode**

<b>Keterangan</b>	<b>Metode Net</b>
PENGHASILAN BRUTO	6,603,218,935
PPH PASAL 21	557,969,447

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan pada Analisis Kerja telah menghitung Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan telah menghitung PPh Badan dengan menggunakan net metode yang selama ini digunakan oleh bapelkes dan perhitungan menggunakan gross metode akankah berpengaruh terhadap cash flow dan laba rugi fiskal Bapelkes Krakatau Steel, maka penulis akan melakukan analisis terhadap keduanya untuk menentukan metode yang paling cocok untuk Bapelkes Krakatau Steel. Berikut Tabel 5.1 merupakan metode net, dari data tersebut total penghasilan bruto yang di catat dari 46 karyawan bapelkes sebesar Rp6.603.218.935 dan pajak yang telah di setorkan adalah sebesar Rp.557.969.447. Data tersebut di ambil dari data internal keuangan bapelkes selama tahun 2018. Penghasilan bruto sudah termasuk uang makan, uang transport, Tunjangan Hari Raya, Bantuan Cuti, Penghargaan kinerja, dan insentif kinerja.

**Total Gross Up Metode**

KETERANGAN	METODE GROSS UP
PENGHASILAN BRUTO	7,356,464,481
PPH PASAL 21	753,245,546

Metode ini hasil dari perhitungan setelah di tambahkan tunjangan pajak dari data tersebut total penghasilan bruto yang di catat dari 46 karyawan bapelkes sebesar Rp7.356.464.481 dan pajak yang telah di setorkan adalah sebesar Rp.753.245.546. Data tersebut dihitung berdasarkan metode net lalu dihitung dengan ditambahkan tunjangan pajak bapelkes selama tahun 2018. Data ini merupakan analisis dari penulis, sehingga timbul perbedaan penghasilan bruto dan pph pasal 21 yang di setor pada metode net . Penghasilan Penghasilan bruto sudah termasuk uang makan, uang transport, Tunjangan Hari Raya, Bantuan Cuti, Penghargaan kinerja, dan insentif kinerja. Untuk menggunakan metode gross up ini, perlu diingat perlunya tercantum pada slip gaji karyawan, untuk itu perlunya ada komunikasi dengan bagian Sumber Daya Manusia di Bapelkes agar hal tersebut dapat terintegrasi dengan baik.

**Total Metode Campuran**

KETERANGAN	METODE CAMPURAN
PENGHASILAN BRUTO	6,831,158,796
PPH PASAL 21	227,939,861

Metode ini hasil dari inisiatif penulis untuk mencampur kebijakan pemungutan pajak. Karena di nilai lebih tepat di gunakan pada kasus di Bapelkes yang belum memiliki karyawan lebih dari 100 orang. Dari perhitungan ini, untuk penghasilan yang diterima oleh pengurus atau direksi tidak dilakukan dengan metode gross up, tetapi dengan net method. Sebaliknya karyawan bapelkes lainnya menggunakan metode gross up atau tunjangan pajak. Dari data tersebut total penghasilan bruto yang di catat dari 46 karyawan bapelkes sebesar Rp6.831.158.796,- dan pajak yang akui sebagai biaya adalah sebesar Rp.227.939.861,- Data penghasilan bruto tersebut dihitung berdasarkan metode net ditambah dengan metode gross up dengan ditambahkan tunjangan pajak bapelkes selama tahun 2018.

**Gross Up, Net Methode Dan Campuran**

KET	NET	GROSS UP	MIX
PENGHASILAN BRUTO	6,603,218,935	7,356,464,481	6,831,158,796
PPh 21	557,969,447	753,245,546	227,939,861
PPH BADAN	609,437,924	431,979,999	555,737,328
PPh 21 Kurang/Lebih Bayar	(115,426,385)	62,031,540	(61,725,789)

Sumber : Data Diolah

Laba Rugi Fiskal dengan menggunakan metode Gross up, Net Methode dan campuran terlihat data pada PPh badan menggunakan metode net, pajak yang masih harus di bayar sebesar Rp 115.426.385, angka tersebut dapat dari perhitungan PPh badan yang terutang sebesar 609.437.924 di kurangi angsuran pajak sebesar Rp 494.011.539 PPh pasal 25, dan kebetulan tahun 2018 ini bapelkes tidak ada kredit pajak PPh pasal 23 yang dapat menjadi pengurang PPh badan terutang. Beda halnya dengan metode gross up, setelah di analisis oleh penulis terjadi lebih bayar pajak sebesar Rp62.031.540 hal tersebut dikarenakan adanya tambahan biaya atau pengurang pendapatan fiskal sehingga laba kena pajak semakin rendah,

hal ini dapat menghemat sekitar 25% laba fiskal yang dihasilkan, setelah dihitung Pajak Penghasilan Badan dengan fasilitas pasal 31 E hasil pajak terutangnya sebesar Rp 431.979.999 lalu dikurangi angsuran pajak sebesar Rp 494.011.539 sehingga timbul lah lebih bayar akibat telalu banyak angsuran dai pada pajak yang terutang. Ada penghematan sekitar 28% pada Pajak Penghasilan Badan saat mengguna metode gross up.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang dilakukan penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perubahan yang terjadi setelah menggunakan Metode gross up yaitu laporan laba rugi fiskal yang dapat mengurangi laba fiskal sekitar 28% sehingga pajak yang terutang semakin kecil, namun dengan dibandingkan peningkatan pembayaran pajak perbulan sekitar 25% ada selisih 3% lebih hemat menggunakan metode *Gross Up*, dan dampaknya akan lebih kecil pajak penghasilan badan terutang.
2. Menurut hasil data penulis, menggunakan metode gross up di Bapelkes lebih efisien sekitar 28% dikarenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di biayakan, namun pada laporan laba rugi fiskal timbul lebih bayar dikarenakan jumlah PPh badan yang terutang lebih kecil dari pada angsuran pajak.
3. Menurut penulis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila bapelkes ingin memaksimalkan penggunaan metode gross up, yaitu pemungutannya di lakukan *mix* atau campuran, jadi penghasilan yang di dapat oleh direksi atau pengurus menggunakan *net metdhode* karena penghasilannya sudah lebih dari 25% pada tarif progresif pasal 17. Sebaliknya karyawan staff menggunakan metode *gross up* karena penghasilannya masih dibawah 25% tariff progresif pasal 17.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan analisa yang telah dilakukan atas metode perhitungan tunjangan pajak (gross up) dan dampaknya terhadap cash flow dan pengaruhnya terhadap laba rugi fiskal, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Bapelkes, yaitu: Bapelkes sebaiknya tetap menggunakan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Net Methode, karena metode ini paling baik dan efisien bagi perusahaan, dibandingkan dengan menggunakan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di gross up, alasan lain adalah walaupun timbul lebih bayar yang dapat di restitusi, proses ini butuh waktu yang cukup lama karena fiskus akan melakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu sebelum mengembalikan uang yang sudah bapelkes setor ke kas Negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Resmi, Siti. 2014, *Teori dan kasus*, Edisi 8. Jakarta : Salemba Empat.
- Suandy, Ery. 2009. *Perencanaan Pajak*. Edisi keempat, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, (2009). Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumarsan. 2012, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 2. Jakarta: PT. Indeks.
- Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak Edisi Kelima*. Salemba Empat, Jakarta.

### **Peraturan**

- Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. 31/PJ./2008.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak. 2013, *Seri Pajak Penghasilan*. Jakarta. *Jakarta*.
- Direktorat Jendral Pajak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: Per-31/Pj/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomer 101/PMK.010/2016 tentang Tentang Penyesuain Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

**Jurnal**

Hafidhatun Dian Partiw. "*Analisis Penerapan Metode Gross-Up Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Karyawan Tetap Kantor PDAM Kabupaten Kebumen*", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ahmad Jarnuzi. "*Analisis Penerapan Gorss Up Method Pada PPh Pasal 21 Terhadap Gaji Karyawan Tetap PT. X Indonesia*". Skripsi, Politeknik Negeri Malang.

Burhanudin dan Desi Lisdiana. "*Analisis Perbandingan Metode Gross Up Dan Net Sebagai Perencanaan Pajak PPh 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak Pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk*". Skripsi, Universitas Serang Raya.

Priska Febriani Sahilatua dan Naniek Noviani. "*Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak*". Skripsi, Universitas Udayana.

Riyanto Utomo dan Nur Rahmi Z. "*Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang Antara Net Basis Methode Dengan Gross Up Methode Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT. ABC Di Gresik*". Percikan, Vol 06, Edisi Juli, 2017.

**Internet**

(<https://www.finansialku.com/>)

(<http://www.wibowopajak.com/2014/08/pengertian-dan-besarnya-ptkp.html>)